

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Daftar Hitam merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi.

Penerapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan menyangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> oleh PA/KPA. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) sehingga Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Selanjutnya akun LPSE Penyedia dinonaktifkan dan Penyedia tidak dapat masuk ke dalam akun LPSE sehingga tidak dapat memasukkan penawaran dan/atau mengikuti proses pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahap proses pemilihan Penyedia, Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam akan digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi Dokumen Pemilihan. Begitupula pada tahap penunjukan pemenang dan penandatanganan kontrak, PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan apabila telah berkontrak maka kontrak dengan Penyedia akan dilakukan pemutusan

kontrak Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II angka 7.18.1.

2. Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang Jasa/Jasa Pemerintah yang Penyediannya masuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni kausa yang halal (tidak terlarang) dan terdapat cacat kehendak dalam pembentukan kontrak. Sanksi Daftar Hitam merupakan bentuk larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengadakan kontrak dengan Penyedia yang sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam adalah suatu yang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam pembentukan kontrak terdapat cacat kehendak berupa adanya kekhilafan / kekeliruan baik dari dari PPK, Pokja Pemilihan, PA/KPA dan juga LKPP. Akibat Hukum dari Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang Jasa/Jasa Pemerintah yang Penyediannya masuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah dilakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II angka 7.18.1.

## B. Saran

1. Kepada Pokja Pemilihan / PPK / PA / KPA dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah agar menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kelancaran setiap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kualitas yang baik dari sisi biaya, mutu dan waktu.
2. Kepada Pokja Pemilihan / PPK / PA / KPA agar dapat diberikan pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis secara terus-menerus agar meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya mengenai tata cara evaluasi, penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam.
3. Kepada LKPP selaku lembaga yang memiliki tugas pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar dapat melakukan perbaikan/revisi pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Lampiran II Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.7 huruf b., yang mewajibkan PA/KPA menayangkan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan. Untuk memberikan kepastian hukum sebaiknya Sanksi Daftar Hitam ditayangkan pada hari yang sama dengan tanggal penetapan.
4. Kepada LKPP selaku lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional agar dapat melakukan penyempurnaan sistem pengadaan secara elektronik Portal Daftar Hitam Nasional untuk dapat mengakomodir saran sebagaimana dalam poin 3 di atas dan memperkuat keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.